



SALINAN

Reg.5/2021

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi berupa Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, berdampak pada hilangnya fungsi manajerial pada tingkat Eselon III dan IV serta perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Universitas Lampung;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar aktivitas tugas penunjang berupa layanan administratif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu mengangkat Koordinator dan Sub Koordinator di Universitas Lampung;
- c. bahwa pengangkatan Koordinator dan Sub Koordinator adalah dalam rangka menyelia dan melaksanakan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan secara hierarki dengan Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Unit Kerja terkait pelaksanaan tugas manajerial sesuai rincian tugas Unit Kerja masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Koordinator dan Sub Koordinator;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 417);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
3. Rektor adalah Rektor Unila.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
5. Kepala Biro adalah Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, atau Kepala Biro Umum dan Keuangan.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Unila.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
9. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*Inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

11. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
14. Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Madya yang diberi tugas menyelia dan melaksanakan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya secara hierarki dengan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon II terkait pelaksanaan tugas manajerial di Unit Kerja sesuai rincian tugas Unit Kerja masing-masing.
15. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberi tugas menyelia dan melaksanakan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya secara hierarki dengan Koordinator terkait pelaksanaan tugas manajerial di unit kerja sesuai rincian tugas Unit Kerja masing-masing.
16. Pelaksana adalah Jabatan Administrasi sesuai dengan nomenklatur sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri, yang memiliki fungsi serta tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan untuk memperlancar tugas penunjang berupa layanan administratif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada unit kerja sesuai dengan rincian tugas Unit Kerja masing-masing;
- b. mempermudah pengawasan terhadap layanan administratif;
- c. memperlancar koordinasi, pemberian bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas administratif;
- d. merealisasikan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel;
- e. tersusunnya laporan berkala sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- f. mempermudah monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program kegiatan dan anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengaturan tata kerja Koordinator dan Sub Koordinator, meliputi:

- a. pembentukan dan pengangkatan;
- b. kedudukan; dan
- c. tugas dan wewenang.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Rektor ini dibentuk Koordinator dan Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas manajerial dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.
- (2) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Pangkat

Pasal 6

- (1) Rektor mengangkat Koordinator dan Sub Koordinator berdasarkan penilaian Wakil Rektor.
- (2) Pangkat Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Pangkat sebagai Koordinator dan Sub Koordinator merupakan tugas penunjang yang tidak mengganggu dan menghambat pengembangan karir Pejabat Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat menjadi Koordinator dan Sub Koordinator tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama dalam Jabatan Fungsional yang dimiliki.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Biro.
- (2) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Koordinator.
- (3) Penugasan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator menjadi tugas penunjang dan diberikan beban kerja tambahan.

Pasal 9

- (1) Beban kerja tambahan atas tugas penunjang sebagai Koordinator dan Sub Koordinator diberikan *grade* jabatan untuk Remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) *Grade* jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Remunerasi.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 10

- (1) Koordinator dan Sub Koordinator bertugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelum Penyetaraan Jabatan di Unit Kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator dan Sub Koordinator melakukan koordinasi secara berjenjang.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 11

Koordinator dan Sub Koordinator memiliki kewenangan membagi tugas dan membina Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana yang ada di bawahnya sesuai uraian tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Agar setiap sivitas akademika Unila dapat mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Rektor ini melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unila.


Disahkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal, 11 Februari 2021

REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Sariman, S.H.

NIP 196105261989021001